

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan oleh negara ini. Di pedesaan dan perkotaan, banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan selalu menjadi pertanyaan penelitian yang menarik karena merupakan masalah serius yang melibatkan dimensi manusia. Kemiskinan masih ada karena sudah menjadi kehidupan nyata di masyarakat, sehingga masih belum mudah untuk diselesaikan.

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia dengan populasi kurang lebih 271 juta, 88% di antaranya adalah muslim. Hal ini tentunya berpotensi besar untuk pendapatan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEB) IPB, dalam jurnal nasional terbitan 2018, jika dana ZIS dimaksimalkan maka potensi perolehan ZIS bisa mencapai 385,5 Miliar. ([www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)).

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu usaha Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Rastha (bantuan pangan nontunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah dan Kesehatan dan Kredit Usaha Rakyat. Namun demikian, kebijakan tersebut ada yang belum menjangkau masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diperlukan adanya instrumen alternatif yang dapat diharapkan menjadi solusi masalah kemiskinan. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mencerminkan bidang sosial dan ekonomi serta wajib bagi semua muslim apabila telah memenuhi syarat, yang pengelolaannya telah ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Tujuan zakat tidak hanya menyantuni fakir miskin secara konsumtif, namun juga memiliki tujuan tetap yakni mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT yang penjabaran dan realisasinya merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi muslimin, sebagaimana firman Allah

SWT dalam Surat At Taubah ayat 9 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Zakat dapat digunakan sebagai alat untuk menyamakan tingkat pendapatan masyarakat, karena melalui pengelolaan zakat yang efektif dan proposional akan dapat memberikan tambahan dana kepada fakir miskin penerima zakat (mustahiq) sehingga dana zakat yang disediakan dapat digunakan untuk kebutuhan serta bisnis. (Zubaidi, 2008)

Dalam undang-undang menegaskan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat harus dibagikan kepada Mustahik sesuai dengan hukum Islam dan pasal 27. Zakat dapat dilakukan di sunia Islam. Hal tersebut digunakan sebagai upaya untuk menangani masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas umat. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa penyaluran dana harus diutamakan adalah guna membangun usaha yang dapat dijalankan bagi penerima zakat tersebut sehingga dapat menghasilkan pemasukan bagi para penerima zakat bahkan untuk pendanaan tenaga kerja.

Dengan kata lain, penyaluran zakat harus diubah dari model konsumsi menjadi model produksi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyaluran zakat biasanya masih dalam bentuk penggunaan yang bisa dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menghasilkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan. (Mulkan Syahriza,

Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, 2019 : 139 ). Dalam al-Quran telah terdapat surah yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat seperti surah At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾  
 ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, amil zakat, para mu'allaf yang tergerak hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dengan mendampingi dan memberikan pembinaan, serta dengan memberikan modal niaga yang dikembangkan oleh amil zakat, sebagian dari dana zakat produktif akan digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, diharapkan usaha mustahik dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Apabila langkah-langkah seperti BAZ atau LAZ dilaksanakan, maka dana zakat untuk kegiatan produksi akan menjadi pilihan terbaik, karena sebagai organisasi pengalokasi, pendayagunaan dan penyaluran dana zakat yang terpercaya, tidak hanya memebrikan zakat akan tetapi juga membantu memberikan pembinaan dengan melakukan pelatihan agar dana zakat benar-benar digunakan sebagai modal kerja agar penerima zakat bisa mendapatkan penghasilan mandiri yang layak.

Adanya organisasi pengelola yang terstruktur dengan baik

mengharapkan dana zakat yang ada dapat dialokasikan secara tepat dan dialokasikan sesuai target, di mana dana zakat harus dialokasikan dengan metode alokasi yang terukur dan dapat diproduksi sehingga dana zakat dapat diproduksi. Oleh karena itu, dana zakat yang diperoleh muzakki tidak akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini, tetapi sebagai dana zakat yang akan digunakan untuk barang-barang produktif. Artinya pengelolaan dan pengembalian Dana Zakat dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, di mana manfaat tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terutama yang membutuhkan serta yang tidak mampu. Dengan harapan, dalam kurun waktu yang dekat secara bertahap ia akan beralih dari Group mustahiq zakat menjadi seorang muzakki (Umam, 2017: 5-6).

LAZISMU merupakan salah satu LAZ yang dapat secara efektif mewujudkan penggunaan zakat. Adapun tiap priodenya, LAZISMU terus berupaya melakukan peningkatan dalam kinerja, baik dalam melakukan pengumpulan zakat maupun dalam pembagian zakat tersebut. Saat ini sudah ada beberapa program yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU, diantaranya adalah program peternakan, pertanian dan wirausaha yang mana program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat miskin dan duafa (Amsari, 2019 : 323).

Salah satu lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat di Kabupaten Kendal adalah LAZISMU Kabupaten Kendal. Untuk menghimpun zakat dari masyarakat LAZISMU Muhammadiyah Kendal mempunyai Kantor Layanan yang tersebar pada cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di Kendal. Salah satu Kantor Layanan LAZISMU adalah Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Patebon. Pelaksanaan pengelolaan zakat kantor Layanan LAZISMU ini selalu berkoordinasi dengan LAZISMU Kabupaten Kendal.

Sebagai kantor layanan LAZISMU Cabang Muhammadiyah Patebon tetap berpedoman pada visi dan misi LAZISMU, tetapi pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, karena keterbatasan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia. Sebagian besar sumber daya manusia yang mengelola adalah pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil sehingga gerak dan langkahnya mempunyai keterbatasan pada tenaga dan semangat sementara banyak tenaga muda yang potensial tetapi jarang yang mau berkiprah dalam mengelola LAZISMU ini.

Setiap tahun, Kantor pelayanan LAZISMU Cabang Muhammadiyah Patebon akan terus meningkatkan kinerja mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan. Perencanaan dimulai dengan rapat-rapat persiapan penghimpunan zakat, pemilihan pengurus (Amil zakat) dan pendistribusian surat pemberitahuan pengumpulan zakat. Karena keterbatasan

anggota/simpatisan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Patebon sebagian besar pengurus Cabang Muhammadiyah Patebon menjadi pengurus Kantor Layanan LAZISMU Cabang Muhammadiyah Patebon.

LAZISMU Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Patebon ini mengumpulkan dan mendistribusikan zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif kepada mustahik. Di Kantor Layanan LAZISMU ini, terdapat istilah untuk mustahik, yaitu duafa konsumtif dan duafa produktif. Khusus untuk zakat produktif diberikan kepada mustahik (duafa produktif) yang mempunyai usaha ekonomi. Penyaluran zakat produktif kepada mustahik ini diawali dengan usulan dari masing-masing Ranting Muhammadiyah, yakni usulan jumlah mustahik baik duafa konsumtif maupun duafa produktif, dan *fi sabilillah* berupa beasiswa anak sekolah/kuliah maupun tunjangan untuk pengajar di amal usaha Muhammadiyah di Patebon. Usulan dari ranting-ranting yang ada diputuskan pada saat rapat *pentasharufan* zakat dengan pembagian yang disesuaikan dengan jumlah uang zakat yang berhasil dipungut.

Pendayagunaan zakat produktif ini masih terbatas memberikan bantuan modal saja dengan pendampingan bersamaan dengan pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patebon. Melalui pengajian ini mustahik yang mendapatkan bantuan modal berinteraksi dengan pengurus dan dapat berbagi cerita tentang perkembangan usahanya. Model

pendampingan demikian ada dua hal yang disasar, yang pertama adanya syiar Islam dan yang kedua meningkatkan motivasi berusaha dari mustahik. Melalui pemberian modal ini diharapkan usaha mikro mustahik binaan dapat mandiri, meningkat pendapatannya dan status mustahik dapat berubah menjadi muzakki sekaligus syiar Islam terlaksana. Pendampingan bersamaan pengajian kepada mustahik ini dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang ada, baik pada pengurus LAZISMU Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Patebon maupun mustahiknya. Pendayagunaan melalui pendampingan yang dilaksanakan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tetapi itu dipilih dengan beberapa pertimbangan alasan yang ada pada masing-masing pihak.

Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat produktif selalu bermunculan problem yang ada di lapangan di mana hal tersebut menyebabkan pendayagunaan zakat menjadi beresiko untuk gagal seperti kelemahan pemasaran, cuaca yang kurang mendukung serta faktor internal Mustahik sendiri, seperti kurangnya motivasi untuk mencoba, kurang disiplin dalam penggunaan dana, keinginan untuk memperoleh hasil yang melimpah dalam waktu dekat dan cepat. Selain factor dari penerima zakat yang mempengaruhi berhasil tidaknya rencana terkait hari kerja, factor yang berasal dari penyelenggaraan zakat juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan, di antaranya proses perencanaan yang belum matang, kehandalan



sumber daya manusia yang buruk, serta kurangnya alat ukur program yang sesuai.

Pengukuran efektivitas merupakan bagian penting dari pengelolaan zakat, dan organisasi zakat harus melakukan proses tersebut guna mengetahui sejauh mana rencana yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, efektivitas diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk mengoptimalkan peran lembaga zakat. Hal ini semata-mata agar kinerja lembaga zakat dapat terus beroperasi secara professional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman. (Mulkan S, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, 2019 : 141).

Pentingnya Pengukuran tingkat keefektifan dari pencapaian keberhasilan dalam implementasi rencana pemafaatan zakat, karena pengelola zakat tidak dapat secara efektif membantu mustahik tanpa memahami permasalahan mustahik. Agar fungsi zakat dapat menjadi optimal, khususnya pada aspek pendayagunaan zakat produktif dibutuhkan ukuran efektivitas pendayagunaan dalam meningkatkan usaha mustahik.

Agar pengelolaan zakat yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat syariah, peran Dewan Syariah LAZISMU Daerah menjadi sangat penting dan diharapkan dapat mengoptimalkan pendayagunaannya. Sesuai Pedoman Amil LAZISMU BAB III, pasal 21 ayat 3, Tugas dan fungsi Dewan Syariah LAZISMU Daerah adalah mengawasi dan mengarahkan pengelolaan dana Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan sesuai ketentuan syariah.

Berdasarkan masalah dan uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK PADA LAZISMU CABANG MUHAMMADIYAH PATEBON KABUPATEN KENDAL”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran LAZISMU Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Patebon dalam pendayagunaan dana zakat produktif di Cabang Muhammadiyah Patebon Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahiq di LAZISMU Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Patebon Kabupaten Kendal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peran LAZISMU Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Patebon dalam pendayagunaan dana zakat produktif di Cabang Muhammadiyah Patebon Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap

peningkatan usaha mustahiq di LAZISMU Kantor Layanan Cabang Muhammadiyah Patebon Kabupaten Kendal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang EFEKTIVITAS pendayagunaan zakat produktif.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memahami tentang bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Cabang Muhammadiyah Patebon.

###### **b. Bagi Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dan mengoptimalkan dalam pendistribusiannya.

###### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan bahan pertimbangan atau hendak dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis berikutn